

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 15 Oktober 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

SURIAMI BINTI MUALI, NIK 3507334508740001, tempat/tanggal lahir Malang/05 Agustus 1974 Umur 50 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.002 RW. 001 Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 18 Februari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ALI MUSTOFA BIN SIONO, sebagai Pemohon;  
melawan

SURIAMI BINTI MUALI, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Okt 2024

Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan  
KANJIURUHAN  
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN 65111  
(0341) 842512

YESI ARISANDI



# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 15 Nopember 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

SURIAMI BINTI MUALI, NIK 3507334508740001,tempat/tanggal lahir Malang/05 Agustus 1974Umur 50 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.002 RW. 001 Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,18 Februari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ALI MUSTOFA BIN SIONO, sebagai Pemohon;  
melawan

SURIAMI BINTI MUALI, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 15 Nop 2024  
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

